



**PUTUSAN**

Nomor ...

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riko, S.Th.I. Bin Abdul Azis
2. Tempat lahir : Sido Mukti
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 7 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riko, S.Th.I. Bin Abdul Azis ditangkap sejak 15 Januari 2021;

Terdakwa Riko, S.Th.I. Bin Abdul Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO, S.Th.I. Bin ABDUL AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari" melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri an. RIKO dan SAKSI 1 dengan nomor: 12/05/III/2015;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi 1 ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIKO, S.Th.I. Bin ABDUL AZIS pada hari Selasa tanggal 24 bulan November tahun 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa dan korban di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB di ruang tamu rumah tersangka dan korban di Desa Pancur Negara, Kec. Kaur Utara Kab. Kaur, tersangka dan korban sedang duduk lalu terjadi ribut mulut perihal masalah mendapatkan uang bantuan sosial (BANSOS) yang mana tersangka meminta uang BANSOS tersebut namun korban tidak mau memberikannya karena uang BANSOS tersebut milik orang tua kandung korban dan tersangka tidak mau uang tersebut diberikan kepada orang tua kandung korban, kemudian korban yang melihat tersangka sudah sangat marah, berdiri dan melangkah sekira 2 (dua) langkah ke lemari televisi yang jaraknya sekira 1 (satu) meter lalu dengan menggunakan tangan kanannya mengambil pisau yang berada di atas lemari televisi di ruang tamu dengan maksud untuk menyimpan pisau tersebut agar tidak diambil oleh tersangka, kemudian tersangka menggunakan tangan kirinya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik dan menekan tangan kanan korban sehingga tubuh korban terduduk di lantai dan tersender ke dinding, selanjutnya tersangka menidurkan tubuh korban di lantai lalu menahan kaki korban dengan cara menekan paha korban menggunakan kaki tersangka, kemudian tersangka menggunakan tangan kirinya mencekik leher korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan tangan kanan tersangka menampar pipi kanan dan pipi kiri korban, kemudian korban berteriak memanggil nama saksi LIHA alias WAK SUIK sehingga suara korban terdengar saksi LIHA alias WAK SUIK yang jarak rumahnya sekira 3 (tiga) meter dari rumah korban, selanjutnya saksi LIHA alias WAK SUIK langsung pergi menuju rumah korban dan mengetuk pintu depan rumah korban, kemudian korban membuka pintu dan korban menangis lalu memeluk saksi LIHA alias WAK SUIK, selanjutnya saksi LIHA alias WAK SUIK membawa korban dan anak-anaknya ke rumahnya, setelah itu saksi LIHA alias WAK SUIK menelpon saksi JULIANA dan mengatakan, *"ke belakang lah dulu karena Saksi 1 berkelahi dengan suaminya dan lehernya berdarah dicekik oleh Riko"*, selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi JULIANA datang ke rumah saksi LIHA alias WAK SUIK menggunakan sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah lalu berkata kepada saksi LIHA alias WAK SUIK, *"kenapa ini"* dan saksi LIHA alias WAK SUIK menjawab, *"na na na leher Saksi 1, gara-gara berkelahi dengan suaminya"*, kemudian saksi JULIANA membawa korban dan anak-anaknya pergi dari rumah saksi LIHA alias WAK SUIK menggunakan sepeda motor.

• Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 440.06/2126/PKM-BTH/VER/XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Novi Zartina selaku dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Perawatan Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kab. Kaur didapatkan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan:

- a. luka memar pada leher bagian kanan terdapat lebam warna kehitaman
- b. luka lecet pada:
  - dibawah bibir 1,5cm (kurang lebih satu koma lima centi meter);
  - di leher kanan luka gores 1cm (kurang lebih satu centi meter);
  - leher kiri terdapat dua goresan dengan panjang 1,9cm (satu koma sembilan centi meter) dan 6cm (enam centi meter);

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut adalah jenis perlukaan tumpul. Cidera ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIKO, S.Th.I. Bin ABDUL AZIS pada hari Selasa tanggal 24 bulan November tahun 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa dan korban di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB di ruang tamu rumah tersangka dan korban di Desa Pancur Negara, Kec. Kaur Utara Kab. Kaur, tersangka dan korban sedang duduk lalu terjadi ribut mulut perihal masalah mendapatkan uang bantuan sosial (BANSOS) yang mana tersangka meminta uang BANSOS tersebut namun korban tidak mau memberikannya karena uang BANSOS tersebut milik orang tua kandung korban dan tersangka tidak mau uang tersebut diberikan kepada orang tua kandung korban, kemudian korban yang melihat tersangka sudah sangat marah, berdiri dan melangkah sekira 2 (dua) langkah ke lemari televisi yang jaraknya sekira 1 (satu) meter lalu dengan menggunakan tangan kanannya mengambil pisau yang berada di atas lemari televisi di ruang tamu dengan maksud untuk menyimpan pisau tersebut agar tidak diambil oleh tersangka, kemudian tersangka menggunakan tangan kirinya menarik dan menekan tangan kanan korban sehingga tubuh korban terduduk di lantai dan tersender ke dinding, selanjutnya tersangka menidurkan tubuh korban di lantai lalu menahan kaki korban dengan cara menekan paha korban menggunakan kaki tersangka, kemudian tersangka menggunakan tangan kirinya mencekik leher korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan tangan kanan tersangka menampar pipi kanan dan pipi kiri korban, kemudian korban berteriak memanggil nama saksi LIHA alias WAK SUIK sehingga suara korban terdengar saksi LIHA alias WAK SUIK yang jarak rumahnya sekira 3 (tiga) meter dari rumah korban, selanjutnya saksi LIHA alias WAK SUIK langsung pergi menuju rumah korban dan mengetuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bhn



pintu depan rumah korban, kemudian korban membuka pintu dan korban menangis lalu memeluk saksi LIHA alias WAK SUIK, selanjutnya saksi LIHA alias WAK SUIK membawa korban dan anak-anaknya ke rumahnya, setelah itu saksi LIHA alias WAK SUIK menelpon saksi JULIANA dan mengatakan, *"ke belakang lah dulu karena Saksi 1 berkelahi dengan suaminya dan lehernya berdarah dicekik oleh Riko"*, selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi JULIANA datang ke rumah saksi LIHA alias WAK SUIK menggunakan sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah lalu berkata kepada saksi LIHA alias WAK SUIK, *"kenapa ini"* dan saksi LIHA alias WAK SUIK menjawab, *"na na na leher Saksi 1, gara-gara berkelahi dengan suaminya"*, kemudian saksi JULIANA membawa korban dan anak-anaknya pergi dari rumah saksi LIHA alias WAK SUIK menggunakan sepeda motor.

• Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 440.06/2126/PKM-BTH/VER/XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Novi Zartina selaku dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Perawatan Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kab. Kaur didapatkan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan:

- a. luka memar pada leher bagian kanan terdapat lebam warna kehitaman
- b. luka lecet pada:
  - dibawah bibir 1,5cm (kurang lebih satu koma lima centi meter)
  - di leher kanan luka gores 1cm (kurang lebih satu centi meter)
  - leher kiri terdapat dua goresan dengan panjang 1,9cm (satu koma sembilan centi meter) dan 6cm (enam centi meter)

dengan kesimpulan bahwa luka tersebut adalah jenis perlukaan tumpul. Cidera ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
  - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi dan Terdakwa yang berada di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur. Saksi sedang menonton TV bersama anak-anak;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berbicara mengenai dana bantuan sosial (bansos) yang diperoleh keluarga Saksi dan keluarga orangtua Saksi;
- Bahwa masing-masing keluarga kami memperoleh dana bansos sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total dana bansos sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana bansos yang diperoleh untuk keluarga Saksi, akan Saksi gunakan untuk membeli *magic com* (penanak nasi), karena penanak nasi yang dimiliki sudah rusak;
- Bahwa saat itu orangtua Saksi sedang berada di Jambi sehingga dana bansos milik orangtua Saksi ada pada Saksi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk memberikan uang bansos milik orangtua Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak mau memberikan uang bansos milik orangtua Saksi tersebut, kemudian Terdakwa marah kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pisau di atas lemari dengan maksud menyimpan pisau tersebut agar tidak digunakan oleh Terdakwa, karena Saksi takut melihat Terdakwa yang sudah sangat marah dan tidak terkontrol emosinya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa berusaha merebut pisau dari tangan Saksi sehingga Saksi terjatuh ke lantai. Lalu Terdakwa mencekik leher Saksi dan menampar pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan Saksi, juga paha Saksi ditahan dengan lutut Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa bergerak;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak meminta tolong, lalu datang tetangga Saksi, yaitu Saksi Liha yang menolong Saksi dan membawa Saksi serta anak-anak Saksi pergi meninggalkan rumah, karena Saksi takut sekali saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 1 merasa sakit pada pipi kanan dan pipi kiri Saksi 1, karena mengalami luka memar, juga leher Saksi 1 berdarah akibat dicekik dan tertusuk kuku Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi berada di rumah Saksi Liha, kemudian Saksi dijemput oleh Saksi Juliana untuk diantar ke rumah paman Saksi dan di sana Saksi tinggal dengan anak-anak Saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi telah melakukan visum di Puskesmas Perawatan Bintuhan yang hasilnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti merawat kedua anak Saksi;
- Bahwa selama menikah Terdakwa sering menganiaya Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Saksi dan Terdakwa telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saat persidangan ini Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, karena keterangan Saksi sangat berlebihan sebab Terdakwa tidak ada niat apa-apa dan baru kali ini Terdakwa memukul Saksi yang kejadian dahulu hanya menggertak saja. Untuk selebihnya Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan Saksi;
- 2. Saksi Juliana Apriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah milik Saksi yang berada di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Saksi ditelepon oleh Saksi Liha yang menyampaikan bahwa Saksi 1 bertengkar dengan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Liha dan melihat Saksi 1 dalam keadaan luka lebam di pipinya dan berdarah pada bagian lehernya;
  - Bahwa setelah itu, Saksi menjemput Saksi 1 dengan keduanya anaknya untuk diantar menginap di rumah paman mereka;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Liha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Saksi yang merupakan tetangga Saksi 1 mendengar teriakan Saksi 1 yang memanggil nama Saksi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Saksi 1 untuk melihat keadaan yang terjadi;
  - Bahwa kemudian Saksi mengetok pintu rumah Saksi 1 dan dibuka sendiri oleh Saksi 1 sambil menangis dan memeluk Saksi;
  - Bahwa setelah itu, Saksi langsung membawa Saksi 1 dan kedua anaknya menuju ke rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi melihat adanya luka lebam pada wajah Saksi 1 dan luka berdarah pada leher Saksi 1 seperti luka cakaran;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bhn



- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi 1 perihal kejadian dan dijawab oleh Saksi 1 bahwa ia telah dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi Juliana yang merupakan kakak ipar Saksi 1 untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Juliana kemudian datang ke rumah Saksi, lalu Saksi Juliana membawa Saksi 1 dan kedua anaknya menuju rumah paman mereka;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi sering mendengar Terdakwa membentak Saksi 1 dan sering juga melihat Saksi 1 dalam keadaan luka-luka, tetapi Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi berlebihan mengenai Terdakwa yang sering membentak Saksi 1 dan untuk selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa menikahi Saksi 1 pada tanggal 29 Maret 2015 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;
    - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, sepulang dari bekerja Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa ada rezeki sedikit untuk disimpan sejumlah Rp360.000,00;
    - Bahwa kemudian Saksi 1 mengatakan bahwa dia mendapat dana bansos atas nama keluarga Terdakwa dan orangtua Saksi 1, tapi Saksi 1 menyampaikan bahwa dana bansos untuk keluarga mereka akan dibelikan *magic com* (penanak nasi);
    - Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa meminta dana bansos milik orangtua Saksi 1 untuk disimpan oleh Terdakwa, sedangkan untuk penanak nasi bisa dibeli diakhir tahun dan dana bansos milik keluarga Terdakwa bisa disimpan dahulu;
    - Bahwa Saksi 1 tidak memberikan dana bansos milik orangtua Saksi 1 dan Saksi 1 tetap ingin segera membeli penanak nasi;
    - Bahwa atas jawaban Saksi 1 tersebut, Terdakwa merasa tertantang dan marah, kemudian terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi 1;
    - Bahwa kemudian Saksi 1 mengambil pisau yang berada di lemari, melihat hal tersebut Terdakwa berdiri dan berusaha merebut pisau tersebut dengan cara menarik tangan Saksi 1 hingga terduduk di lantai, selanjutnya Terdakwa menahan kaki Saksi 1 dengan menggunakan kaki Terdakwa, lalu Terdakwa menekan leher Saksi 1 dan menampar pipi Saksi 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi 1 berteriak meminta pertolongan kepada Saksi Liha;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari kejadian tersebut apakah turut disaksikan oleh kedua anaknya atau tidak;
- Bahwa setelah Saksi Liha datang, Saksi 1 dan kedua anak Terdakwa ikut pergi bersama Saksi Liha;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi 1 sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.06/2126/PKM-BTH/VER/XI/2020 terhadap diri Saksi 1, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Novi Zartina, dokter pada UPT Puskesmas Perawat Bintuhan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada leher bagian kanan terdapat lebam warna kehitaman, luka lecet pada bagian di bawah bibir  $\pm 1,5$  cm, di leher kanan luka gores  $\pm 1$  cm, leher kiri terdapat dua goresan dengan panjang 1,9 cm dan 6 cm. Adapun perlukaan tersebut adalah jenis perlukaan tumpul. Cidera ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 buah buku nikah pasangan suami istri a.n. Riko dan Saksi 1 dengan Nomor: 12/05/III/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi 1 dan Terdakwa yang berada di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur disaat Saksi 1 sedang menonton TV bersama anak-anak;
- Bahwa pada saat itu antara Saksi 1 dengan Terdakwa terikat hubungan suami istri sejak tanggal 29 Maret 2015 yang tercatat dalam Buku Nikah Nomor 12/05/III/2015;
- Bahwa sepulang dari bekerja Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa ada rezeki sedikit untuk disimpan sejumlah Rp360.000,00;
- Bahwa kemudian Saksi 1 mengatakan bahwa Saksi 1 mendapat dana bantuan sosial (bansos) atas nama keluarga Terdakwa dan orangtua Saksi 1 yang masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dana bansos yang diterima sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tetapi Saksi 1 menyampaikan bahwa dana bansos untuk keluarga Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dibelikan *magic com* (penanak nasi), karena penanak nasi yang dimiliki sudah rusak;

- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa meminta dana bansos milik orangtua Saksi 1 untuk disimpan oleh Terdakwa, sedangkan untuk penanak nasi bisa dibeli diakhir tahun dan dana bansos milik keluarga Terdakwa bisa disimpan dahulu;

- Bahwa Saksi 1 tidak memberikan dana bansos milik orangtua Saksi 1 dan Saksi 1 tetap ingin segera membeli penanak nasi;

- Bahwa atas jawaban Saksi 1 tersebut, Terdakwa merasa tertantang dan marah, kemudian terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi 1;

- Bahwa saat itu Saksi 1 melihat pisau di atas lemari dengan maksud menyimpan pisau tersebut agar tidak digunakan oleh Terdakwa, karena Saksi 1 takut melihat Terdakwa yang sudah sangat marah;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa berusaha merebut pisau dari tangan Saksi 1 sehingga Saksi 1 terjatuh ke lantai. Lalu Terdakwa mencekik leher Saksi 1 dan menampar pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan Saksi 1, juga paha Saksi 1 ditahan dengan lutut Terdakwa sehingga Saksi 1 tidak bisa bergerak;

- Bahwa kemudian Saksi 1 berteriak meminta tolong, lalu datang tetangga Saksi 1, yaitu Saksi Liha yang menolong Saksi 1 dan membawa Saksi 1 serta kedua anaknya pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa setelah Saksi 1 berada di rumah Saksi Liha, kemudian Saksi Liha menghubungi Saksi Juliana, yang merupakan kakak ipar Saksi 1, untuk datang ke rumah Saksi Liha;

- Bahwa Saksi Juliana kemudian datang ke rumah Saksi Liha, lalu Saksi Juliana membawa Saksi 1 dan kedua anaknya menuju rumah paman mereka dan di sana Saksi 1 tinggal dengan kedua anaknya selama 2 (dua) hari;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 1 merasa sakit pada pipi kanan dan pipi kiri Saksi 1, karena mengalami luka memar, juga leher Saksi 1 berdarah akibat dicekik dan tertusuk kuku Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi 1 masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti merawat kedua anak mereka;

- Bahwa saat ini antara Saksi 1 dan Terdakwa telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama pada bulan Januari 2021;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.06/2126/PKM-BTH/VER/XI/2020 terhadap diri Saksi 1, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Novi Zartina, dokter pada UPT Puskesmas Perawat Bintuhan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada leher bagian kanan terdapat lebam warna kehitaman, luka lecet pada bagian di bawah bibir  $\pm$  1,5 cm, di leher kanan luka gores  $\pm$  1 cm, leher kiri terdapat dua goresan dengan panjang 1,9 cm dan 6 cm. Adapun perlukaan tersebut



adalah jenis perlukaan tumpul. Cidera ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

- Bahwa saat ini antara Saksi dan Terdakwa telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama pada bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a);
3. Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Riko, S.Th.I bin Abdul Azis yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi. Dengan demikian, unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga, baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas dilakukan dengan sengaja dalam arti menghendaki/menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi akibat dari tindakannya. Bahwa hal tersebut ditujukan pada perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya artinya pelaku dari perbuatan tersebut harus mengetahui dan menginsafi bahwa undang-undang tidak memperbolehkan perbuatan yang dilakukan tersebut yang diantaranya mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi 1 dan Terdakwa, yang berada di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur disaat Saksi 1 sedang menonton TV bersama anak-anak;

Menimbang, bahwa pada saat itu antara Saksi 1 dengan Terdakwa terikat hubungan suami istri sejak tanggal 29 Maret 2015 yang tercatat dalam Buku Nikah Nomor 12/05/III/2015;

Menimbang, bahwa sepulang dari bekerja Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa ada rezeki sedikit untuk disimpan sejumlah Rp360.000,00, kemudian Saksi 1 mengatakan bahwa Saksi 1 mendapat dana bantuan sosial (bansos) atas nama keluarga Terdakwa dan orangtua Saksi 1 yang masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dana bansos yang diterima sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tetapi Saksi 1 menyampaikan bahwa dana bansos untuk keluarga Terdakwa akan dibelikan *magic com* (penanak nasi), karena penanak nasi yang dimiliki sudah rusak;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa meminta dana bansos milik orangtua Saksi 1 untuk disimpan oleh Terdakwa, sedangkan untuk penanak nasi bisa dibeli diakhir tahun dan dana bansos milik keluarga Terdakwa bisa disimpan dahulu;

Menimbang, bahwa Saksi 1 tidak memberikan dana bansos milik orangtua Saksi 1 dan Saksi 1 tetap ingin segera membeli penanak nasi. Atas jawaban Saksi 1 tersebut, Terdakwa merasa tertantang dan marah, kemudian terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi 1;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi 1 melihat pisau di atas lemari dengan maksud menyimpan pisau tersebut agar tidak digunakan oleh Terdakwa, karena Saksi 1 takut melihat Terdakwa yang sudah sangat marah. Setelah itu, Terdakwa berusaha merebut pisau dari tangan Saksi 1 sehingga Saksi 1 terjatuh ke lantai. Lalu Terdakwa mencekik leher Saksi 1 dan menampar pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan Saksi 1, juga paha Saksi 1 ditahan dengan lutut Terdakwa sehingga Saksi 1 tidak bisa bergerak, kemudian Saksi 1 berteriak meminta tolong, lalu datang tetangga Saksi 1, yaitu Saksi Liha yang menolong Saksi 1 dan membawa Saksi 1 serta kedua anaknya pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa setelah Saksi 1 berada di rumah Saksi Liha, kemudian Saksi Liha menghubungi Saksi Juliana, yang merupakan kakak ipar Saksi 1, untuk datang ke rumah Saksi Liha. Lalu, Saksi Juliana datang ke rumah Saksi Liha, setelah itu Saksi Juliana membawa Saksi 1 dan kedua anaknya menuju rumah paman mereka dan di sana Saksi 1 tinggal dengan kedua anaknya selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa kekerasan tersebut terjadi status Terdakwa dan Saksi 1 adalah sah sebagai suami dan istri, yang atas akibat kejadian kekerasan fisik tersebut Saksi 1 merasa sakit pada pipi kanan dan pipi kiri Saksi 1, karena mengalami luka memar, juga leher Saksi 1 berdarah akibat dicekik dan tertusuk kuku Terdakwa. Dengan demikian, unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian kekerasan fisik tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, yang pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa dan Saksi 1 masih berstatus sah sebagai suami istri berdasarkan Buku Nikah Nomor 12/05/III/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.06/2126/PKM-BTH/VER/XI/2020 terhadap diri Saksi 1, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Novi Zartina, dokter pada UPT Puskesmas Perawat Bintuhan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada leher bagian kanan terdapat lebam warna kehitaman, luka lecet pada bagian di bawah bibir  $\pm$  1,5 cm, di leher kanan luka gores  $\pm$  1 cm, leher kiri terdapat dua goresan dengan panjang 1,9 cm dan 6 cm. Adapun perlukaan tersebut adalah jenis perlukaan tumpul. Cidera ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi 1 menderita luka, tetapi Saksi 1 masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari, seperti merawat kedua anak mereka. Dengan demikian, unsur dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencapaian atau kegiatan sehari-hari, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah pasangan suami istri a.n. Riko dan Saksi 1 dengan Nomor 12/05/III/2015 yang telah disita dari Saksi 1, maka dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada Saksi 1;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak sesuai norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi 1 telah memaafkan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riko, S.Th.I. Bin Abdul Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nikah pasangan suami istri a.n. Riko dan Korban dengan Nomor ...;Dikembalikan kepada Korban;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh kami, Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., Sarah Deby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H.

Sarah Deby, S.H.

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Sugianto, S.H.